

Nomor : B/ 876 /AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2022

6 Desember 2022

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
di

Tuapejat

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu terhadap kualitas sasaran strategis dan indikator kinerja yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Rencana Kinerja Tahun 2022, Rencana Aksi 2022);
- b. Menyusun *logical framework* dalam bentuk *Cascading* kinerja pada level Pemerintah Daerah dan sebagian Perangkat Daerah;
- c. Membuat aplikasi *e-SAKIP* Mentawai untuk mengukur ketercapaian kinerja dan realisasi anggaran di tingkat Pemda dan Perangkat Daerah;
- d. Melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dalam rangka persiapan pelaksanaan Evaluasi Internal untuk menyamakan persepsi Tim Evaluator melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan bahwa nilai sebesar **64,56** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"baik"**, yaitu **implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,00
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,33
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,08
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,15
	Nilai Hasil Evaluasi	100	64,56
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Hasil evaluasi tahun 2022 **"tidak diperbandingkan"** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menyusun dokumen perencanaan kinerja mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga telah melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan sebagian Perangkat Daerah agar memenuhi kriteria SMART. Selanjutnya, telah disusun penjenjangan kinerja baik pada tingkat Pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Belum disusunnya pedoman teknis perencanaan kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen kinerja;
- Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/*measurable*, relevan dan cukup. Sebagai contoh pada indikator “Jumlah prosentase cabang olahraga, sarana dan prasarana olahraga” yang dimiliki Dinas Pemuda & Olahraga dalam mendukung sasaran “Meningkatnya prestasi olahraga dan minat olahraga masyarakat”;
- Penjenjangan/*cascading* kinerja belum menjabarkan kinerja secara keseluruhan sampai ke level operasional. Hal ini menyebabkan kinerja di level pimpinan perangkat merupakan kumpulan kinerja di bawahnya dan belum berorientasi hasil (*outcome*) seperti pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan sebagian besar Perangkat Daerah telah menyusun dokumen penjenjangan kinerja (*cascade down*), namun belum memiliki kualitas yang cukup baik karena masih cenderung berdasarkan hierarki organisasi belum berdasarkan *logical framework*.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran realisasi kinerja dan rencana aksinya secara berkala. Selanjutnya telah membangun aplikasi *e-SAKIP* Mentawai pada <https://sippd.apps.lexion.co.id/mentawai/e-sakip/> untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi terkait capaian kinerja Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Belum disusunnya pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja, yang digunakan di level Pemda maupun pada unit kerja;
- Aplikasi *e-SAKIP* Mentawai belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mempermudah proses pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi progres capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan data kinerja yang belum terdapat dalam aplikasi tersebut;
- Belum dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala pada Perangkat Daerah terhadap kinerja, sehingga belum diketahui tingkat ketercapaiannya terhadap Rencana Aksi Perangkat Daerah.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat pemda maupun tingkat Perangkat Daerah. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan analisis yang cukup mendalam terkait realisasi kinerja yang telah diperjanjikan pada level Pemerintah Daerah.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Laporan kinerja belum dipublikasikan secara umum melalui *website* resmi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Sebagian besar Laporan Kinerja pada level Perangkat Daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai, sebagai contoh pada laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang belum sepenuhnya menjelaskan faktor keberhasilan atau hambatan dalam mencapai sasaran strategis;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti pada Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah. Evaluasi internal telah dilakukan dengan memberikan catatan dan rekomendasi terkait implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- Belum memiliki pedoman evaluasi untuk mendukung pelaksanaan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- Sebagian besar perangkat daerah belum tindaklanjuti hasil evaluasinya;
- Laporan hasil evaluasi yang dilakukan belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- Melakukan reviu terhadap tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya di level Perangkat Daerah agar berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupannya dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut;
- Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/*cascading* kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/*cascading* kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- Menyusun Kebijakan/SOP terkait Perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan data kinerja di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Memaksimalkan penggunaan aplikasi *e-SAKIP* Mentawai untuk *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah secara berkala. Serta melakukan *monitoring* ketercapaian rencana aksi secara berkala (bulanan/triwulanan), dan memastikan strategi yang digunakan Perangkat Daerah masih relevan dalam mencapai kinerja;
- Memastikan Laporan Kinerja dipublikasikan melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja terutama di level Perangkat Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, yang memuat analisis terkait pencapaian kinerja;
- Menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya;
- Menyusun pedoman evaluasi AKIP yang disesuaikan dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021;
- Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut tindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto
Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Bupati Kepulauan Mentawai.